

## FREQUENTLY ASKED QUESTION

TITLE	QUESTION	ANSWER
<b>PERTANYAAN UMUM</b>	Apa saja layanan perizinan yang dikelola oleh Direktorat Metrologi?	Layanan perizinan Direktorat Metrologi terdiri dari: - Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri - Persetujuan Tipe Asal Impor - Tanda Kesesuaian Tipe - Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe - Tanda Daftar Usaha Reparasi
	Peraturan apa yang mengatur tentang perizinan kemetrolgian?	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan
	Berapa biaya untuk pengajuan perizinan kemetrolgian?	Tidak dipungut biaya
	Berapa lama proses penerbitan perizinan kemetrolgian?	Service Level Agreement untuk penerbitan perizinan kemetrolgian adalah 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen persyaratan diterima dengan lengkap dan benar
<b>SIMPKTN - Perizinan Kemetrolgian</b>	Bagaimana cara mendapatkan hak akses SIMPKTN?	Hak akses SIMPKTN sudah single sign on dengan OSS. Silahkan membuka website OSS di laman <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> lalu ikuti petunjuk cara registrasi OSS
	Apa yang harus saya lakukan apabila ternyata terdapat kendala dalam pendaftaran hak akses?	Silahkan menghubungi Call Center OSS
	Bagaimana cara mengubah data perusahaan di SIMPKTN?	Silahkan lakukan perubahan profil pelaku usaha di website OSS
	Bagaimana cara mengajukan permohonan perizinan kemetrolgian secara online?	Silahkan membuka website OSS di laman <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a> lalu pilih menu PB UMKU dan ajukan permohonan baru, pilih jenis perizinan kemudian laman akan disambungkan ke laman <a href="http://simpkn.kemendag.go.id">simpkn.kemendag.go.id</a> pilih menu tracking, upload dokumen persyaratan dan lengkapi isian produk dalam formulir apabila sudah lengkap tambahkan produk dan kirim permohonan. Untuk user manual terdapat di menu informasi SIMPKTN
	Bagaimana cara mengupload dokumen persyaratan	Untuk dokumen baru yang belum pernah diupload, klik pada tombol "klik untuk upload dokumen baru" kemudian isi nomor dokumen dan tanggal yang akan diupload, pilih browse untuk memilih dokumen yang akan diupload dan klik tombol upload. Kemudian ceklis dokumen yang akan diupload dan klik tombol simpan. Untuk dokumen sama yang sudah pernah diupload cukup ceklis dokumen yang akan diupload dan klik tombol simpan
	Mengapa ketika kirim permohonan tidak dapat terkirim dan tombol kirim masih loading?	Ketika dokumen persyaratan sudah diupload dan daftar isian produk sudah lengkap, klik tombol tambah tipe terlebih dahulu, kemudian klik kirim permohonan. Tombol tambah tipe berfungsi untuk memasukkan data produk yang sudah diisi ke dalam daftar produk.
	Bagaimana cara melihat status permohonan sudah diterbitkan atau belum?	Status permohonan dapat dilihat di menu tracking, yang berisi daftar permohonan yang diajukan. Untuk melihat progress permohonan dapat mengklik tombol log yang terdapat di setiap permohonan
	Mengapa log permohonan tidak ada pergerakan proses?	Service Level Agreement untuk perizinan adalah 3 (tiga) hari, apabila telah melebihi SLA dapat menghubungi Call Center UPTP IV.
	Bagaimana cara mendapatkan dokumen izin yang sudah diterbitkan?	Izin yang sudah diterbitkan dapat di cetak di laman <a href="http://oss.go.id">http://oss.go.id</a>
	Apakah dokumen izin perlu di tanda tangan dan cap	Dokumen izin di tanda tangan secara elektronik sehingga tidak perlu tanda tangan dan cap basah
	Apakah dokumen tanda kesesuaian tipe yang sudah diterbitkan dapat di cetak sendiri oleh pemohon?	Dokumen tanda kesesuaian tipe dapat dicetak sendiri oleh pemohon
<b>PESETUJUAN TIPE UTTP ASAL IMPOR DAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	Siapa yang berkewajiban melakukan Persetujuan Tipe?	Persetujuan Tipe wajib dimiliki Produsen atau Importir Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebelum melakukan produksi atau impor ke wilayah Republik Indonesia
	Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan apa saja yang wajib dilakukan Persetujuan Tipe?	Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021
	Bagaimana mekanisme pengajuan Persetujuan Tipe?	Berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2021, pengajuan untuk Persetujuan Tipe dan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan tipe dilakukan melalui OSS, dan verifikasi dilakukan oleh Kementerian Perdagangan
	Apa saja persyaratan untuk Persetujuan Tipe?	a. Sertifikat Evaluasi Tipe; b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual; dan c. Contoh kartu jaminan/garansi dalam Bahasa Indonesia dan dapat disandingkan dengan Bahasa Asing (untuk Persetujuan Tipe asal impor) d. Contoh merek pabrik dan/atau produk untuk Persetujuan Tipe produksi dalam negeri)

TITLE	QUESTION	ANSWER
PESETUJUAN TIPE UTTP ASAL IMPOR DAN PRODUK DALAM NEGERI	Berapa lama masa berlaku Persetujuan Tipe?	5 (lima) tahun
	Apa saja persyaratan untuk perpanjangan Persetujuan Tipe?	a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe; dan b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual.
	Bagaimana dengan status Izin Tipe atau Izin Tanda Pabrik yang sudah terbit sebelumnya?	Pelaku usaha dapat melakukan penyesuaian Izin Tipe/Izin Tanda Pabrik dengan Persetujuan Tipe dalam jangka waktu sesuai yg ditetapkan dalam peraturan. Apabila melewati jangka waktu tersebut, jika pelaku usaha akan impor/produksi kembali Izin Tipe/Izin Tanda Pabrik yg belum disesuaikan maka harus melakukan pengajuan dengan persyaratan pengajuan baru
	Apa saja persyaratan untuk penyesuaian Izin Tipe menjadi Persetujuan Tipe?	a. Izin Tipe lama; dan b. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diimpor adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diproduksi oleh pabrikan negara asal c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual. d. Dokumen Teknis berupa spesifikasi teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
	Bagaimana mekanisme pengajuan tanda Kesesuaian Tipe?	Tanda Kesesuaian Tipe diterbitkan bersamaan dengan penerbitan Persetujuan Tipe
	Apa saja persyaratan untuk Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe?	a. Surat permohonan; b. Surat pemesanan (invoice) dan/atau surat keterangan dalam hal hibah; c. Spesifikasi teknis Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang akan diimpor; d. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang akan diimpor digunakan untuk keperluan barang contoh dalam rangka Persetujuan Tipe, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, atau instansi pemerintah kementerian/lembaga negara yang diimpor sendiri oleh instansi pemerintah kementerian/lembaga negara tersebut
	Apakah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yg diajukan Persetujuan Tipe harus memiliki SNI?	SNI hanya diberlakukan untuk Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang diberlakukan wajib SNI. Saat ini hanya meter air. SNI meter air menjadi persyaratan wajib untuk pengajuan Persetujuan Tipe
	Apakah perusahaan yang posisinya sebagai konsumen atau pengguna Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan berkewajiban untuk membuat Persetujuan Tipe	Setiap produsen atau importir mempunyai kewajiban Persetujuan Tipe.
	Apakah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang sudah mendapatkan Persetujuan Tipe, dan dilakukan modifikasi harus mengajukan Persetujuan Tipe baru?	Produsen atau importir yang melakukan modifikasi terhadap UTTP yg telah mempunyai persetujuan tipe, harus mengajukan permohonan persetujuan tipe baru apabila modifikasi tersebut berupa : 1. Perubahan rentang pengukuran dan/atau interval skala dari kuantitas yang diukur 2. Perluasan aplikasi penggunaan persetujuan tipe 3. Penambahan modul, filter, penambahan perangkat lunak atau komponen pendukung yang mengakibatkan perubahan karakteristik metrologian 4. <u>Perubahan bahan baku, komponen atau teknik pembuatan yang</u>
	Apakah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang merupakan Tipe Famili dari Tipe yang telah memperoleh Persetujuan tipe sebelumnya, perlu dilakukan pengujian lagi?	Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang merupakan Tipe Famili dilakukan pemeriksaan Tipe dan apabila memenuhi persyaratan Famili sebagaimana dalam Syarat Teknis Permendag Nomor 26 Tahun 2021 maka tidak perlu dilakukan pengujian.
TANDA DAFTAR USAHA REPARASI	Apa saja persyaratan untuk Tanda Daftar Usaha Reparasi?	a. Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia; b. Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal; dan c. Daftar Reparatur beserta sertifikat pelatihan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.
	Bagaimana mekanisme pengajuan Tanda Daftar Usaha Reparasi?	Berdasarkan Permendag Nomor 26 Tahun 2021, pengajuan untuk Tanda Daftar Usaha Reparasi dilakukan melalui sistem OSS
	Berapa lama masa berlaku Tanda Daftar Usaha Reparasi?	5 (lima) tahun
	Apa saja persyaratan perpanjangan Tanda Daftar Usaha Reparasi?	a. Daftar isian peralatan dan sumber daya manusia; b. Rekomendasi dari Dinas Provinsi DKI Jakarta atau Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kegiatan metrologi legal; dan c. Daftar Reparatur beserta sertifikat pelatihan Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.